



P U T U S A N

NOMOR : 13/PDT/2015/PT.DPS.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

KOMANG REDITA, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ketut Suartana, SH. Advokat beralamat di Jalan Pulau Menjangan BTN Banyuning Blok G No. 8 a Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 29 September 2014 Reg.No.221/SK.Pdt.B/2014/PN.Sgr. semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

----- M e l a w a n ;-----

1. BARBARA SUZANNE REDITA, wanita umur 61 tahun, warga negara Selandia Baru (New Zeland) bertempat tinggal di Jalan Mawar Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Wayan Mudita, SH. I Gusti Ngurah Artana, SH. Aditya Dwi Putra, SH. para Advokat pada kantor hukum Wasantariksa dan Partners, alamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No.5 (simpang siur) kompleks pertokoan segi tiga emas kav.12 Kuta Badung-Bali semula sebagai TERGUGAT I sekarang TERBANDING I ;-----
2. I MADE SUMADNYANA, SH. CN. Notaris dan PPAT. yang beralamat di Jalan Wr. Supratman No. 32 Singaraja ;-----



3. KOMANG AGUS WIJANA PUTRA laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakule, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ketut Ngurah Sentanu, SH. I Gusti Ngurah Sucahya, SH. Advokat/Penasehat Hukum "Trias Law Firm" beralamat di Jalan Anggrek No.36 Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Desember 2014 Reg.No. 399/SK Pdt.B/2014 semula sebagai TERGUGAT II dan TERGUGAT III sekarang TERBANDING II dan TERBANDING

III ;-----

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Singaraja, semula sebagai TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING ;----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;
----- Telah membaca

berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2014 Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr.yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat I ;-----
- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2014 Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2014 Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan turut Tergugat/turut Terbanding ;

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 29 Oktober 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama pada pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III dan turut Tergugat/turut Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2014 dan tanggal 17 Nopember 2014 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I /Terbanding I tertanggal 11 Desember 2014, dan oleh Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III tertanggal 5 Januari 2015 dan surat-surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 Desember 2014 kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan turut Tergugat/turut Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015, dan tanggal 22 Januari 2015 kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I dan turut Tergugat/turut Terbanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membaca dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2014 Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 17 September 2014 Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;--
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 17 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU tanggal 15 APRIL 2015 oleh : A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan WINARYO, SH.MH. dan TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Januari 2015 No. 13/Pen.Pdt/2015/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 28 APRIL 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WINARYO, SH.MH

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA,

SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai	;	-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	;	-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	;	-----	Rp.	139.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Mei 2015
Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi, SH.MH
NIP. 19610426 198402 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)